

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 323/KMK.03/2000**

TENTANG

**TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA
PADA DEPARTEMEN YANG DIHAPUS/
DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA**

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya, telah dibentuk Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara dipandang perlu disusun tata cara penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara milik Departemen bersangkutan kepada Pemerintah Daerah/ Instansi lain;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang tata cara penghapusan dan pengalihan barang milik/kekayaan negara pada Departemen yang dihapus/digabung/ diubah statusnya;
- Mengingat :
1. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2860)
 3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 4. Keputusan Presiden Nomor 355/M Tahun 1999;
 5. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya;
 6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 225/KMK/V/4/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;

7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/ Kekayaan Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN/ NEGARA PADA DEPARTEMEN YANG DIHAPUS/DIGABUNG/DIUBAH STATUSNYA

BAB I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya adalah Departemen Penerangan; Departemen Sosial; Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya; Departemen Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan.
2. Barang Milik/Kekayaan Negara (BM/KN) adalah barang bergerak/barang tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta perolehan lain yang sah. Dalam hubungan ini tidak termasuk kekayaan negara yang dipisahkan (dikelola Badan Usaha Milik Negara) dan kekayaan Pemerintah Daerah.
3. Barang bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan, misalnya alat pengangkutan, peralatan kantor, dan sebagainya
4. Barang tidak bergerak adalah BM/KN yang menurut sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya alat pengangkutan, peralatan kantor dan sebagainya.
5. Penghapusan BM/KN adalah keputusan dari pejabat yang berwenang untuk menghapus barang dari daftar/buku inventaris, dengan tujuan membebaskan Unit Pengurus Barang dan atau Pembantu Penguasa Barang Inventaris (PPBI) dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas BM/KN yang berada di bawah penguasaan atau pengurusannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengalihan BM/KN adalah penyerahan BM/KN milik Departemen yang dihapus/ digabung/diubah statusnya kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain tanpa imbalan/ pengganti.
7. Tim Penataan Pegawai Negeri Sipil, Kekayaan Negara dan Peralatan, Keuangan, Dokumen dan Arsip pada Departemen/Kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang Dihapus/Digabung/Diubah Statusnya (Tim Penataan) adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000.
8. Sub Tim II Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan (Sub Tim II) adalah Sub Tim di bawah Tim Penataan yang bertugas menyelesaikan penataan di Bidang Kekayaan Negara dan Peralatan pada Departemen/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya.

9. Instansi lain adalah instansi Pemerintah penerima BM/KN selain Pemerintah Daerah, antara lain Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Koordinator, Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah, Badan Informasi Komunikasi Nasional dan Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
10. Unit Pengurus Barang (UPB) adalah satuan kerja/proyek, pejabat/pegawai yang diberi wewenang oleh PPBI untuk mengurus dan menggunakan barang inventaris sesuai petunjuk dan persyaratan yang ditetapkan.
11. Pembina Umum BM/KN adalah Presiden yang secara fungsional dilakukan Menteri Keuangan

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan pedoman tentang tata cara penghapusan dan pengalihan BM/KN ini adalah agar terdapat prosedur penghapusan dan pengalihan yang sama bagi Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya, sehingga terdapat koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaannya.
2. Tujuan ditetapkan pedoman tentang tata cara penghapusan dan pengalihan BM/KN ini adalah:
 - a. BM/KN pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya dalam keadaan lengkap baik administrasi maupun fisik, untuk mendukung tugas dan fungsi instansi penerima, agar negara tidak dirugikan.
 - b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pada Pemerintah Daerah dalam rangka pembentukan kantor-kantor dinas dan Instansi lain.
 - c. Memberikan kepastian hukum kepemilikan BM/KN pada Pemerintah Daerah dan Instansi lain.

Pasal 3

1. Subyek penghapusan dan pengalihan BM/KN dalam keputusan ini adalah Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya, Pemerintah Daerah, Instansi lain dan Menteri Keuangan
2. Obyek penghapusan dan pengalihan BM/KN dalam keputusan ini adalah seluruh BM/KN pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya.
3. Penguasaan dan pengurusan BM/KN pada Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya tersebut pada ayat (2) di atas beralih kepada Menteri Keuangan selaku pelaksana Pembina Umum BM/KN

BAB II

Tata Cara Penghapusan BM/KN

Pasal 4

1. Tim Penataan c.q. Sub Tim II menyusun dan mengelompokkan hasil inventarisasi BM/KN yang telah dilaksanakannya per propinsi, per Kabupaten/Kota dan per UPB.

2. Hasil inventarisasi BM/KN per UPB oleh Tim Penatan c.q. Sub Tim II dituangkan ke dalam Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini.
3. Hasil inventarisasi pada ayat (1) dan (2) selanjutnya oleh Tim Penataan c.q. Sub Tim II dipilah menurut:
 - a. BM/KN yang akan dialihkan kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi lain di daerah
 - b. BM/KN yang akan dialihkan kepada Instansi lain di pusat.

Pasal 5

Hasil inventarisasi tersebut pada pasal 4 beserta copy diskette oleh Ketua Tim Penataan c.q. Ketua Sub Tim II dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran sebagai bahan penghapusan BM/KN, dengan tembusan kepada:

- a. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Tim Penataan.
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran dengan dilampiri dalam Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini menurut masing-masing propinsi, dalam rangkap dua (satu sebagai pertinggal, satu untuk lampiran Berita Acara serah terima kepada Gubernur atau Instansi lain) .

Pasal 6

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran meneliti laporan hasil inventarisasi BM/KN yang disampaikan oleh Ketua Tim Penataan c.q. Ketua Sub Tim II

Pasal 7

Berdasarkan penelitian laporan hasil inventarisasi BM/KN sebagaimana Pasal 6, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan BM/KN dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, Ketua Tim Penataan c.q. Ketua Sub Tim II dan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

Pasal 8

BM/KN yang telah dihapus berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, dikeluarkan dari daftar/buku inventaris barang milik Departemen yang dihapus/digabung/diubah statusnya.

BAB III Tata Cara Pengalihan BM/KN

Pasal 9

Tata cara pengalihan BM/KN kepada Pemerintah Daerah dan atau Instansi lain di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) butir a, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran, berdasarkan tembusan Surat Keputusan Penghapusan BM/KN dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran, melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Penataan c.q. Ketua Sub Tim II di daerah dan Gubernur/Pimpinan Instansi lain di daerah, dalam rangka pengalihan BM/KN.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN dan selanjutnya menyerahkan BM/KN tersebut kepada Gubernur/ Pimpinan Instansi lain di lingkungan propinsinya.
3. Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara serah terima BM/KN dengan dilampiri daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN dan Gubernur/ Pimpinan Instansi lain sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN dengan dua orang saksi yang diminta oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran setempat.
4. Terhadap BM/KN yang akan dialihkan kepada Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengalihannya dilakukan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota di lingkungan propinsinya.
5. Berdasarkan berita acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam daftar/buku inventaris barang milik Pemerintah Daerah/Instansi lain.
6. Berita Acara serah terima BM/KN dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

Pasal 10

Tata Cara pengalihan BM/KN kepada Instansi lain di Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) butir b, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan BM/KN, Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran melakukan koordinasi dengan Ketua Tim Penataan c.q. Ketua Sub Tim II Pusat dan Pimpinan Instansi lain atau pejabat yang ditunjuk, dalam rangka pengalihan BM/KN.
2. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran menyiapkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya menyerahkan BM/KN tersebut kepada Pimpinan Instansi lain di Pusat.
3. Pengalihan BM/KN dituangkan ke dalam Berita Acara serah terima BM/KN dengan dilampiri Daftar I sampai dengan IV sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan (sebagai pihak yang menyerahkan BM/KN) dan Pimpinan Instansi lain (sebagai pihak yang menerima pengalihan BM/KN) dengan dua orang saksi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran.
4. Berdasarkan Berita Acara serah terima BM/KN, selanjutnya BM/KN tersebut dicatat dalam daftar/buku inventaris barang milik instansi lain.
5. Berita acara serah terima BM/KN dilaporkan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dengan tembusan kepada Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara.

BAB IV
Ketentuan Penutup

Pasal II

1. BM/KN yang masih dalam pelaksanaan tukar menukar, penjualan, penyertaan modal pemerintah, penghibahan, peminjaman, penyewaan, atau bangun guna serah, tetap dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. BM/KN yang hilang, tidak ditemukan atau masiuh dalam sengketa hukum (kasus) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang menerima pengalihan untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Terhadap BM?KN berupa barang tidak bergerak yang digunakan untuk kepentingan umum yang telah dialihkan kepada Pemerintah Daerah/Instansi lain, apabila di kemudian hari BM/KN tersebut akan dipindahtangankan, diubah statusnya atau dimanfaatkan oleh instansi/pihak lain, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diatur dengan surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran atas nama Menteri Keuangan.

Pasal 13

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Tata Usaha
Departemen

Mustafa Husien, S.H.
NIP 06005113

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 10 Agustus 2000

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA**

ttd

BAMBANG SUDIBYO